

PELAYANAN PENGURUSAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT) DI DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

I.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Pas foto 4x6 warna = 2 lembar</p> <p>b. Fc. KTP</p> <p>c. Fc. NPWP</p> <p>d. Data Produksi</p> <p>1. terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku - Bahan tambahan (pendukung bahan baku) - Bahan Kimia tambahan (pewarna, pemanis buatan, pengawet, penambah aroma) <p>2. Perhitungan bahan-bahan</p> <p>e. Cara Olahan Bahan produksi</p> <p>f. Contoh label</p> <p>g. Rekomendasi puskesmas setempat</p> <p>h. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) /Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>i. Surat izin usaha dan dokumen lingkungan hidup bagi P-IRT yang berbentuk badan usaha</p> <p>j. Map biru (rangkap 2)</p>
II.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengisi formulir] --> B[Menyerahkan berkas persyaratan] B --> C[Petugas menerima berkas] C --> D[Tidak memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan] C --> E[Memenuhi Persyaratan, berkas diteruskan ke Sekretariat untuk Disposisi] E --> F[Disposisi ke-bidang] F --> G[Penyuluhan dan Pemeriksaan] G --> H[Tidak memenuhi persyaratan, ditinjau ulang/ditolak] G --> I[Memenuhi Persyaratan, Sertifikat dicetak] I --> J[Penandatanganan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)] J --> K[SPPIRT Diserahkan] </pre>
III.	Waktu pelayanan	12 (Dua Belas) Hari kerja.
IV.	Biaya/ Tarif	G R A T I S
V.	Produk layanan	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga